

**ADVOKASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESEHATAN PUBLIK BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2019**

**ADVOCACY FOR THE IMPLEMENTATION OF SMOKE-FREE ZONES AS A MEANS
OF LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC HEALTH BASED ON SURAKARTA CITY
LOCAL REGULATION NO. 9 OF 2019**

Marisa Kurnianingsih^{1*}, Yoesoef Mustofa², Lina Aprilia³

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

email corespondency: mk122@ums.ac.id^{1}, ym120@ums.ac.id², c100220159@ums.ac.id³

Abstrak: Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok sekaligus mewujudkan lingkungan yang sehat. Meskipun Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai substansi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk perlindungan hukum atas kesehatan publik. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok, ruang lingkup pengaturannya, hak dan kewajiban masyarakat, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta selama diskusi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Kegiatan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperkuat implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019. Keberlanjutan kegiatan edukasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan publik secara optimal.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Penyuluhan Hukum, Perlindungan Hukum, Kesehatan Public

Abstract: Smoke-Free Areas (SFA) constitute a legal instrument aimed at protecting public health from the harmful effects of cigarette smoke while promoting a healthy environment. Although the City of Surakarta has enacted Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Smoke-Free Areas, its implementation still requires strengthening through increased public legal awareness. This community service program aimed to improve public understanding of the substance of the Regional Regulation and encourage active community participation in supporting the implementation of Smoke-Free Areas as a form of legal protection for public health. The program employed a participatory approach through lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results indicated that participants gained a better understanding of the objectives of Smoke-Free Areas, their regulatory scope, the rights and obligations of the community, and the importance of complying with the applicable legal provisions. Participants also demonstrated high enthusiasm during discussions, reflecting increased awareness of the importance of creating an environment free from cigarette smoke exposure. The program confirms that legal counseling is an effective medium for improving public legal literacy while strengthening the implementation of Surakarta Regional Regulation Number 9 of 2019. Sustainable educational programs and collaboration among local government, universities, and the community are essential to optimize the protection of public health.

Keywords: Smoke-Free Areas, Legal Counseling, Legal Protection, Public Health.

Article History:

Received	Revised	Published
27 Mei 2026	11 Juli 2026	15 Juli 2026

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Dalam konteks kesehatan masyarakat, konsumsi rokok dan paparan asap rokok masih menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap meningkatnya angka keluhan kesehatan maupun kematian akibat penyakit tidak menular (Renaldi, R. 2014). Kondisi tersebut tidak hanya merugikan perokok aktif, tetapi juga mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan perokok pasif. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif melalui kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan publik (Fitranto, M. H., & Sufna, M. A. 2025).

Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan, melainkan juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas udara bersih serta menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya asap rokok. Keberadaan regulasi KTR menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak kesehatan seluruh warga negara melalui pembatasan aktivitas merokok pada kawasan tertentu yang memiliki tingkat kerentanan tinggi (Pramayora, Irna., & Deppa, Ringgi., 2024). Dengan demikian, implementasi KTR merupakan wujud nyata dari fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik.

Sebagai salah satu daerah yang berkomitmen mewujudkan kota sehat dan kota layak anak, Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan KTR. Peraturan ini mengatur penetapan kawasan yang wajib bebas dari asap rokok, hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pembinaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Kehadiran Peraturan Daerah tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan nasional mengenai pengendalian produk tembakau sekaligus menjadi instrumen hukum daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif konsumsi rokok dan paparan asap rokok (Arimurti, Z. R. 2026).

Meskipun regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Pelanggaran terhadap ketentuan KTR masih sering ditemukan di fasilitas umum, tempat kerja, kawasan pendidikan, maupun ruang pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan masyarakat maupun optimalnya pengawasan dari pihak yang berwenang (Arsania, R. F., & Gurning, F. P. 2024). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Kesadaran hukum masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik, termasuk kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kepatuhan terhadap ketentuan KTR tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat mengenai tujuan dibentuknya regulasi tersebut sebagai instrumen perlindungan kesehatan publik (Rambe, T., & Mayasari, S. 2024). Oleh sebab itu, upaya edukasi melalui penyuluhan hukum menjadi strategi preventif yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, membangun sikap positif terhadap peraturan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok: Perlindungan Hukum atas Kesehatan Publik.

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai substansi pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, hak dan kewajiban setiap warga negara, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain memberikan informasi mengenai aspek normatif peraturan, penyuluhan juga bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan (Putri, A. G. 2025).

Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk advokasi yang bertujuan membangun budaya hukum (legal culture) di tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi Kawasan Tanpa Rokok, advokasi dilakukan melalui penguatan pemahaman mengenai hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat serta kewajiban setiap individu untuk menghormati hak tersebut (Prabasanti et al., 2025). Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat bahwa kepatuhan terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok bukan sekadar menghindari sanksi administratif, melainkan merupakan wujud tanggung jawab sosial dalam melindungi kesehatan bersama. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi instrumen preventif yang strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk perlindungan hukum atas kesehatan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Hasil pengabdian ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu model edukasi hukum yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan kesehatan daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hak atas kesehatan secara berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema *"Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok: Perlindungan Hukum atas Kesehatan Publik."* Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang berada di wilayah Kota Surakarta, khususnya unsur masyarakat yang berpotensi menjadi agen penyebarluasan informasi mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Metode yang digunakan merupakan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai substansi hukum, tetapi juga mampu memahami urgensi penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan mitra, koordinasi dengan penyelenggara kegiatan, penyusunan materi penyuluhan, serta menyiapkan media presentasi dan bahan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Materi disusun dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Tahap persiapan juga mencakup penyusunan instrumen evaluasi sebagai dasar untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019, ruang lingkup kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, hak dan kewajiban masyarakat, serta bentuk pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut (Nasyruddin, M. F. 2013). Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang ditemui dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekitar sehingga terjadi komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Pendekatan interaktif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta. Evaluasi dilaksanakan melalui sesi tanya jawab, diskusi reflektif, serta pemberian umpan balik terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi dalam menyusun rekomendasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok melalui kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan mengangkat tema "*Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok: Perlindungan Hukum atas Kesehatan Publik*." Kegiatan diikuti oleh 23 peserta yang terdiri atas unsur masyarakat dan perangkat kelurahan. Pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Kelurahan Kadipiro dalam mendukung implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah kelurahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum di tingkat lokal.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh panitia dan perwakilan Kelurahan Kadipiro yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Selanjutnya narasumber memaparkan materi mengenai konsep Kawasan Tanpa Rokok, dasar hukum pembentukannya, tujuan pengaturan, serta substansi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi sehingga peserta lebih mudah memahami ruang lingkup kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok beserta hak dan kewajiban masyarakat dalam mendukung implementasi peraturan tersebut. Pendekatan edukatif tersebut bertujuan agar peserta tidak hanya mengetahui keberadaan regulasi, tetapi juga memahami alasan perlindungan kesehatan publik yang melatarbelakangi pembentukannya (Rahim et al., 2024).

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat (Agustina, E. P., & Wijaya, S. 2022). Dan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tidak dimaksudkan untuk membatasi hak seseorang dalam merokok secara mutlak, melainkan mengatur tempat-tempat tertentu yang harus bebas dari paparan asap rokok guna melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas (Dion, S. E., & Astuti, S. J. W. 2021). Penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada peserta bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan bentuk keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum sebagaimana prinsip perlindungan hukum dalam negara hukum.

Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi maupun tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai lokasi yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok, bentuk sanksi terhadap pelanggaran, mekanisme pengawasan, serta peran masyarakat apabila menemukan

pelanggaran di fasilitas umum. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa isu Kawasan Tanpa Rokok masih menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan implementasi peraturan di lingkungan sekitar. Diskusi interaktif juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah tempat tinggal mereka.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian peserta telah mengetahui adanya larangan merokok di beberapa fasilitas publik, namun belum seluruhnya memahami dasar hukum maupun konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan penyebaran informasi yang memadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum menjadi media yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan tingkat pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum. Peningkatan literasi hukum diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok secara sukarela (Wulandari et al., 2024).

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui interaksi selama diskusi dan sesi tanya jawab. Berdasarkan respons peserta, terlihat adanya peningkatan pemahaman mengenai tujuan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok, ruang lingkup kawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Metode evaluasi partisipatif semacam ini banyak digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena mampu menggambarkan tingkat pemahaman peserta melalui kemampuan mereka dalam memberikan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan.

Keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut teori kesadaran hukum, kepatuhan terhadap suatu peraturan akan lebih efektif apabila masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta nilai yang ingin diwujudkan oleh peraturan tersebut (Erwanto, P. Y., Puspaningtyas, A., & Hariyoko, Y. 2025). Oleh karena itu, pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum menjadi langkah preventif yang lebih berorientasi pada pembentukan budaya hukum daripada sekadar penegakan sanksi administratif. Pendekatan tersebut relevan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang sehat dan ramah bagi seluruh masyarakat (Al Shiddiqy, M. I., Saputra, F., & Yulia, D. 2024).

Keberadaan pemerintah kelurahan sebagai mitra dalam kegiatan ini turut memperkuat efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan memiliki posisi strategis sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan warga sehingga dapat berperan dalam memberikan edukasi lanjutan mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. 2019). Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan salah satu bentuk *collaborative governance* yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik. Melalui kerja sama tersebut, penyuluhan hukum tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 telah berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen perlindungan hukum atas kesehatan publik. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat sehingga implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkesinambungan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Pemateri

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok: Perlindungan Hukum atas Kesehatan Publik telah terlaksana dengan baik di Kantor Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kegiatan yang dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019, khususnya terkait tujuan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok, ruang lingkup pengaturannya, hak dan kewajiban masyarakat, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tersebut sebagai bagian dari perlindungan hukum atas hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Antusiasme peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan media yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Pelaksanaan kegiatan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta peran perguruan tinggi melalui kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum serupa perlu dilaksanakan secara berkala dengan menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat serta didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari paparan asap rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan publik.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta

Referensi

- Agustina, E. P., & Wijaya, S. (2022). Literature Review: Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal sosial dan sains*, 2(8), 921-939. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i8.454>
- Al Shiddiqy, M. I., Saputra, F., & Yulia, D. (2024). Strategi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Wilayah Kerja Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(06), 418-428. <https://doi.org/10.33221/jikm.v13i06.3264>
- Arimurti, Z. R. (2026). Efektivitas Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah terhadap Pencegahan Merokok pada Pelajar di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 6(3), 65-78. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i3.20895>
- Arsania, R. F., & Gurning, F. P. (2024). Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3459-3470. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.5983>
- Dion, S. E., & Astuti, S. J. W. (2021). Penerapan Kebijakan Kawasan Bebas Rokok Di Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 157-178. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i2.75>
- Erwanto, P. Y., Puspaningtyas, A., & Hariyoko, Y. (2025). Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Taman Flora Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 5(03), 212-218. <https://doi.org/10.69957/praob.v5i03.2282>
- Fitranto, M. H., & Sufna, M. A. (2025). Dilema Perilaku Merokok di Kawasan Tanpa Rokok Dan Jaminan Pemenuhan Hak Orang Lain. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(4), 1674-1681. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2654>
- Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes*, 7(2), 144. [10.20473/jpk.V7.I2.2019.144-155](https://doi.org/10.20473/jpk.V7.I2.2019.144-155)
- Nasyruddin, M. F. (2013). Implementasi Kawasan tanpa Rokok (Ktr) di Sekolah (Studi Kualitatif pada SMP Negeri 21 Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 2(1), 18826.
- Prabasanti, Mezaluna., Tausyiah, Rohmah Noviyanti., Rima, Mita Gutari., Sri, Widati., (2025). "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Promosi Kesehatan Di Universitas Airlangga," *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia* Vol. 5, No. 2 Juli 2025. <https://doi.org/10.55606/jikki.v5i2.6622>
- Pramayora, Irna., & Deppa, Ringgi., (2024). "Studi Perbandingan: Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia Dengan Singapura Berdasarkan Komponen Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* Vol 1, No. 3: 242–53, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.545>.
- Putri, A. G. (2025). *Implementasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

- Rambe, T., & Mayasari, S. (2024). Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok: Analisa Terhadap Hak Azasi Manusia Dan Efektivitas Peraturan Daerah. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 10(1), 85-97. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.11017>
- Renaldi, R. (2014). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru. *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*, 2(5), 233-238. **10.25311/keskom.Vol2.Iss5.82**
- Rahim, O., Juliansyah, J., Robiyandi, R., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Perlindungan Lingkungan Sosial Melalui Kebijakan Publik Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). *MANAJEMEN*, 4(2), 122-133. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v4i2.858>
- Wulandari, W., Darmawansyah, D., Theresiana, Y., Rohani, T., & Hermawati, D. (2024). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Lebong. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(4), 798-805. <https://doi.org/10.47650/jpp.v7i4.1393>